



## **PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLORA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu pengaturan mengenai kerjasama antar Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 1);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 7 Seri D Nomor 5);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28 Seri D Nomor 20);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 21).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA / KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- c. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
- d. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa/Kelurahan yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- f. Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan dan perbedaan pendapat yang terjadi antar Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan ditingkat Desa/Kelurahan;
- g. Penyelesaian adalah upaya yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi;

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Dua Desa/Kelurahan atau lebih dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa/Kelurahan yang diatur dengan Keputusan bersama.
- (2) Bentuk dan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk Desa diberitahukan kepada Bupati dengan tembusan Camat, dan untuk Kelurahan dilaporkan kepada Camat.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (4) Kerjasama antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan BPD.

- (5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memuat ketentuan sebagai berikut :
- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjakan;
  - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
  - c. Pembiayaan;
  - d. Jangka waktu;
  - e. Lain-lain yang dipandang perlu;
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 3

Bentuk kerjasama dapat dilakukan antar Desa/Kelurahan dalam suatu Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan diluar Kecamatan dalam satu Kabupaten serta antar Desa/Kelurahan diluar Kabupaten dalam satu Propinsi.

#### Pasal 4

Apabila terjadi perubahan, penundaan, atau pencabutan Keputusan Bersama, maka Keputusan Bersama tersebut baru berlaku setelah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

Apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan dan / atau pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka pengambilan Keputusan diserahkan kepada Bupati.

### BAB III

#### PELAKSANAAN KERJASAMA

#### Pasal 6

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dibentuk Badan Kerjasama antar Desa/Kelurahan dengan personalia dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

#### Pasal 7

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan dibebankan pada Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Untuk memperlancar serta mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerjasama antar Desa/Kelurahan, Pemerintah Desa/Kelurahan dapat menunjuk konsultan.

### BAB IV

#### PERSELISIHAN

#### Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan antar Desa/Kelurahan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa/Kelurahan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan perselisihan antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Bupati untuk perselisihan antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kabupaten;
  - b. Antar Bupati untuk perselisihan antar Desa/Kelurahan yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten dalam satu Propinsi;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan pertimbangan Badan Kerjasama, Kepala Desa/Lurah dan BPD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur mengenai Kerjasama antar Desa/Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora  
pada tanggal 28 Juni 2002



Diundangkan di Blora  
pada tanggal 2 Juli 2002....



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002  
NOMOR .....27..... SERI ..E.. NOMOR ..19.....

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan perselisihan antar Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. Bupati untuk perselisihan antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kabupaten;
  - b. Antar Bupati untuk perselisihan antar Desa/Kelurahan yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten dalam satu Propinsi;
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan pertimbangan Badan Kerjasama, Kepala Desa/Lurah dan BPD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur mengenai Kerjasama antar Desa/Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora  
pada tanggal 28 Juni 2002



Diundangkan di Blora  
pada tanggal 2 Juli 2002....



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002  
NOMOR .....27..... SERI ..E.. NOMOR ..19.....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 9 TAHUN 2002  
TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menunjang kelancaran kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Desa / Kelurahan dapat mengadakan kerjasama antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan, antar Desa / Kelurahan di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten dan antar Desa / Kelurahan di Luar Kabupaten dalam satu Propinsi. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur Kerjasama antar Desa / Kelurahan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Yang dimaksud kerjasama untuk kepentingan Desa/Kelurahan adalah bahwa kerja sama dimaksud meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang saling menguntungkan baik bagi Desa/Kelurahan maupun bagi Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 2 Ayat (2) : Cukup jelas  
s/d Pasal 11 ayat (1)

Pasal 11 ayat (2) : Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan daerah adalah Peraturan Daerah, Keputusan Bupati maupun Instruksi Bupati.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 19